

**PENGARUH KEBERADAAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)  
TERHADAP OPERASIONAL LEMBAGA KEUANGAN BANK  
DAN NON BANK SYARIAH DI MAKASSAR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (SH) Pada Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**Jusman Aris  
105 250 196 14**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1440H / 2019 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Telp. (0410) 851914 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi Saudara Jusman Aris, 10525019614 yang berjudul "Pengaruh Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Operasional Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah di Makassar" Telah diujikan pada Hari Jum'at 12 Rabi'ul Akhir 1440 H bertepatan dengan tanggal 18 Januari 2019 M dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat di terima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Rabi'ul Akhir 1440 H  
18 Januari 2019 M

**Dewan Penguji,**

- |               |                                     |         |
|---------------|-------------------------------------|---------|
| Ketua         | : Hurriah Ali Hasan, ST.,M.E.,Ph.D  | (.....) |
| sekertaris    | : Hasanuddin, SE.,Sy,ME             | (.....) |
| anggota       | : Fakhruddin Mansyur, SE I.,ME I    | (.....) |
| anggota       | : Siti Walida Mustamin, S.Pd, M.Si  | (.....) |
| Pembimbing I  | : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP | (.....) |
| Pembimbing II | : Dr. Agus Salim Harrang, SE.,MM    | (.....) |

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Makassar

**Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd. I.**

**NBM : 554 612**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
 Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Telp. (0410) 851914 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, telah mengadakan sidang Munaqasyah pada:

Tanggal : 18 Januari 2019 M / 12 Rabi'ul Akhir 1440 H

Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin

**MEMUTUSKAN**

**BAHWA Saudara**

Nama : Jusman Aris

Nim : 10525019614

Judul Skripsi : Pengaruh Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Operasional Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah di Makassar

Dinyatakan : LULUS

Ketua  
  
Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd. I.  
 NIDN: 0931126249

Sekretaris  
  
Dra. Mustahidung usman, M.si  
 NIDN: 0917106101

Penguji I : Hurriah Ali Hasan, ST.,M.E.,Ph.D

(.....)

Penguji II : Hasanuddin, SE.,Sy,ME

(.....)

Penguji III : Fakhruddin Mansyur, SE I.,ME I

(.....)


Penguji IV : Siti Walida Mustamin, S.Pd, M.Si

(.....)

Makassar, 12 Rabi'ul Akhir 1440 H  
 18 Januari 2019 M



Disahkan Oleh  
 Dekan Fakultas Agama Islam

  
Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd. I.  
 NIDN : 0931126249



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung iqra' Lt. IV Telp. (0411)851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jusman Aris  
NIM : 105 250 196 14  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi,
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 12 Rabi'ul Awal 1440 H  
18 Januari 2019 M

Yang Membuat Pernyataan,



**Jusman Aris**  
NIM :105 250 196 14

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumus Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Otoritas Jasa Keuangan.....	7
1. pengaturan .....	11
2. Pengawasan.....	11
3. Perlindungan .....	13
4. Pemeriksaan.....	14
B. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah.....	14
1. Pengertian L K Bank dan Non Bank Syariah.....	14
2. Peraturan.....	19

3. Pelayanan.....	19
4. Sosialisasi.....	22
C. Operasional Lembaga Keuangan bank dan Non bank Syariah .....	22
1. Operasional.....	22
2. Keuntungan .....	25
3. Nasabah .....	26
4. Pengawasan.....	28
5. Perlindungan .....	29
D. Kerangka Pikir.....	31
E. Kerangka Konseptual.....	32
F. Hipotesis Penelitian.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian dan Sumber Data .....	34
B. Defenisi Operasional Variabel.....	36
C. Populasi Sampel .....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Metode Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
1. Analisis Data .....	42
2. Evaluasi Model Pengukuran .....	48
3. Evaluasi Model Struktural .....	53

4. Pembahasan ..... 54

**BAB V PENUTUP**


1. Kesimpulan .....56

2. Saran .....57

3. Rekomendasi .....57

**DAFTAR PUSTAKA** .....58

**RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir .....	31
Gambar 2.2. Kerangka Konseptual .....	32
Gambar. 4.1 struktur ( <i>path model</i> ) .....	46



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Total Asset Keuangan Syariah.....	24
Tabel 2.2 Jaringan Kantor Perbankan Syariah 2017.....	24
Tabel 2.3 Indikator Utama Perbankan Syariah.....	25
Tabel 2.4 Jaringan Kantor Perbankan Syariah 2018.....	25
Tabel 4.1 Otoritas Jasa Keuangan.....	42
Tabel 4.2 Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah .....	43
Tabel 4.3 Operasional Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah .....	44
Tabel 4.4. Overview.....	47
Tabel 4.5. <i>Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values)</i> .....	50
Tabel 4.6. <i>Overview</i> .....	51
Tabel 4.7. <i>Cross Loading</i> .....	51
Tabel 4.8. <i>Latent Variabel Corelations</i> .....	52
Tabel 4.9. <i>Total Effects</i> .....	53
Tabel 4.10. <i>R Square</i> .....	54

## ABSTRAK

**Jusman Aris 105 250 196 14.** Judul Skripsi: Pengaruh Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah .

Dibimbing Oleh H. Muchlis Mappangaja dan Agussalim Harrang

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Regional Sulawesi Papua Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 3 Kota Makassar. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh keberadaan otoritas jasa keuangan terhadap kemajuan lembaga keuangan bank dan non bank syariah. Penelitian ini terdiri atas tiga variabel, yaitu  $X_1$  Otoritas Jasa Keuangan,  $X_2$  Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah,  $Y_3$  kemajuan Lembaga Keuangan Bank dan Non bank Syariah.

Total sampel dalam penelitian ini berjumlah 55 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Otoritas Jasa Keuangan aktif dan tidak aktif sebanyak 138 orang, dengan menggunakan rumus Slovin maka menghasilkan sampel sebanyak 55 sampel. Selanjutnya, data diperoleh melalui *Instrument* tersebut kemudian diolah melalui analisis *regresi linier* berganda dengan bantuan aplikasi *Partial Least Square* (PLS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa margin system Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah, dan kemajuan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah berpengaruh positif dan signifikan dari hasil analisis inferensial yang menggunakan uji  $t$  dengan rumus regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung lebih besar dari pada nilai  $t$  tabel.

**Kata Kunci:** Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah, dan kemajuan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan taufik-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Salam dan shalawat senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan proposal ini masih terdapat adanya kekeliruan dan kekurangan di dalamnya, baik dari sistematika penyusunannya maupun pembahasannya sehingga wujudnya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, demi kesempurnaannya proposal yang berjudul “Pengaruh Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kemajuan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah Di Makassar (*Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Regional Sulawesi Papua*)”

Maka penulis dengan penuh rasa rendah dan ketulusan hati menerima segala bantuan moril dari semua pihak dalam memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan membina, dengan harapan proposal ini dapat lebih bermanfaat bagi para pembacanya terutama pada diri pribadi penulis demi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah menyempatkan diri dan meluangkan waktunya disertai dengan keikhlasan dan ketulusan hati dalam memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga berbagai kendala-kendala dan masalah pada tahap proses penulisan dan penyusunan serta pembahasannya dapat diantisipasi dan dilalui dengan baik sehingga berbagai harapan demi terwujudnya skripsi ini dapat tercapai.

Maka dari itu, melalui lembaran kata pengantar ini merupakan tempat dan peluang yang baik bagi penulis untuk menyampaikan penghargaan yang sebaik-baiknya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada keluarga besar, terkhusus kepada orang tua penulis, yang selalu mencurahkan cinta dan kasih sayangnya melalui doa-doa dan restu hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terimakasih juga kepada pihak-pihak yang ikut andil dalam penyusunan skripsi ini :

1. Dr.Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP selaku Pembimbing I yang telah berkenan membimbing penulis dengan penuh rasa sabar dan beliau sekaligus Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
2. Dr. Agussalim Harrang, SE.MM selaku pembimbing II penulis dalam menyelesaikan skripsi
3. Hasanuddin, SE.Sy, selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,

5. Dr. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM, selaku Rektor Unismuh Makassar.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pegawai dalam Lingkup Fakultas Agama Islam yang telah memberikan banyak ilmu berupa pengalaman kepada penulis
7. Bapak Ibu pengurus Koperasi Baitut Tamwil Muhammadiyah yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian
8. Teman seperjuangan HEKIS 013, kakanda dan alumni Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta rekan-rekan Pengurus Lembaga HMJ HEKIS, BEM FAI, PIKOM IMM FAI dan IMM Mencerahkan terimakasih atas dukungan, kerjasama, motivasi dan kritikan yang membangun kepada penulis.

Atas semua bantuannya yang telah diberikan, penulis hanya dapat memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini senantiasa berada dalam lindungan-Nya dan seluruh bantuannya bernilai ibadah di sisi-Nya.Amin...

Makassar, 7 Jumadil Awal 1440 H  
13 Januari 2017 M

Penulis

Jusman Aris

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sistem keuangan di Indonesia dilaksanakan dengan *dual system*, yaitu konvensional dan syariah. Dari sisi pemenuhan prinsip syariah, otoritas ada ditangan Dewan Syariah Nasional MUI sedangkan secara kelembagaan pada Lembaga Keuangan yang beroperasi sesuai syariah, Bank Indonesia dan Departemen Keuangan melakukan pengawasan dari sisi operasional.<sup>1</sup>

Bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang memiliki tujuan utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank.

Perubahan sistem perbankan Indonesia makin menguat pasca diundangkannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 semakin mempertegas status, tujuan, dan tugas yang lebih tepat kepada BI selaku otoritas moneter. Bank Indonesia juga mengatur *dual banking system* di Indonesia, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah yang mulai bergulir terutama sejak dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 disusul dengan UU

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2009), h. 40.

No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum OJK dibentuk, maka Undang-undangnya harus dibuat terlebih dahulu. Jika mau dibentuk, UU nya harus dibuat dulu, jika tidak OJK tidak punya dasar hukum.<sup>3</sup>

Alasan pembentukan OJK antara lain adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan.

---

<sup>2</sup>*Ibid.* h. 41.

<sup>3</sup> Afika Yumya Syahmi, *Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Skripsi Sarjana, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), h. 6

Sejalan dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah dibentuknya lembaga pengawas pada jasa keuangan yang dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan lahirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan, maka peran serta Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan lembaga keuangan beralih kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi regulasi (pengaturan) dan supervisi (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan tersebut meliputi, jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, haruslah juga diikuti dengan suatu sistem pengaturan dan pengawasan yang baik dan taat hukum.<sup>4</sup>

Di indonesia, setelah disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 November 2011, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, akan terjadi transformasi yang menyeluruh dan

---

<sup>4</sup>Lihat Sukarela Batunagar, *Jaring Pengaman Keuangan: Kajian Literatur dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: BuletinHukum Perbankan dan KesentralanVolume 4 Nomor 3, Desember 2006), h. 2

sistematis di dalam sistem pengaturan dan pengawasan di dalam sektor jasa keuangan, yaitu pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap industri jasa keuangan di Indonesia. Dengan demikian, seluruh kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya ada di dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>5</sup>

Dalam pengkajian mengenai wacana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas jasa keuangan (*supervisory board*) yang dimana kewenangannya dijelaskan tersebut diatas tidaklah terbatas dalam hal perbankan saja tetapi juga dalam hal sektor jasa keuangan lainnya, terhususnya Lembaga Keuangan Syariah.

Berdasarkan hal ini, maka penulis bermaksud untuk meneliti mengenai lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengaruh dan kewenangan yang ada pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Maka dalam hal ini, penulis memilih judul “Pengaruh Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kemajuan Lemabaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah Di Makassar (*Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional Sulawesi Maluku Papua*)”.

---

<sup>5</sup>Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah Variabel Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpengaruh terhadap Variabel Operasional Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah?
2. Apakah variabel Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpengaruh terhadap variabel Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah?
3. Apakah variabel Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah berpengaruh terhadap variabel Operasional Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dalam studi penelitian ini dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap variabel Operasional lembaga keuangan Bank dan Non Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap variabel lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah.

3. Untuk mengetahui pengaruh variabel Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah terhadap variabel Operasional Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas, pengatur lembaga keuangan di Indonesia.
2. Sebagai referensi dalam wacana mengenai lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas lembaga keuangan di Indonesia.
3. Sebagai suatu persembahan pengetahuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Otoritas Jasa Keuangan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>6</sup> Secara umum, dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.<sup>7</sup> Sebelum ada OJK, pengawasan industri keuangan berjalan secara terpisah dibawah dua regulator, yakni Bank Indonesia dan Bapepam-LK yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tugas pengawasan industri keuangan nonbank dan pasar modal

---

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*,h. 2-3.

<sup>7</sup>Irfan Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya :Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : Alfabeta, 2014), h. 47.

yang dulu di Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK secara resmi beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.<sup>8</sup>

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).<sup>9</sup>

Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan :

a. Visi

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

---

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Loc Cit.*,

<sup>9</sup> *Ibid*, h..3.

serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan, yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

b. Misi

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan melindungi kepentingan masyarakat.

Fungsi dan Lima Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan

a. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi dari lembaga negara OJK ini adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

b. Lima Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

1. Integritas

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

2. Profesionalisme

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

3. Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

#### 4. Inklusif 6

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

#### 5. Visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan ( forward looking ) serta dapat berfikir diluar kebiasaan ( out of the box thinking).<sup>10</sup>

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa otoritas jasa keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata kelola pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan di dalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi seluruh jasa keuangan yang berada di negara Indonesia baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa

---

<sup>10</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi-cet., (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2014, h. 325

keuangan lainnya, termasuk pasar modal.<sup>11</sup>

### **1. Pengaturan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) atur, pengaturan berarti proses, cara, perbuatan mengatur. Sedangkan menurut istilah Pengertian kontrol atau pengaturan adalah proses atau upaya untuk mencapai tujuan. dasar hukum pengaturan dan pengawasan OJK berdasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, wewenang OJK dalam tugas pengaturan : melakukan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK, peraturan per UU an di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan OJK, peraturan mengenai pengawasan disektor jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan di pihak tertentu, pengaturan mengenai tata cara pengelolaan statute, struktur organisasi dan infrastruktur, serta peraturan mengenai tata cara pengenaaan transaksi.<sup>12</sup>

### **2. Pengawasan**

Pengawasan adalah kegiatan/proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki kemudian dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula

---

<sup>11</sup> Irham Fahmi, 2015, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), h. 21

<sup>12</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*,h. 2-3.

mencegah sehingga pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:

1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.
5. melakukan penunjukan pengelola statuter.
6. menetapkan penggunaan pengelola statuter.
7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.
8. memberikan dan/atau mencabut, izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda

---

<sup>13</sup> Baso Madiung, 2017, *Hukum Kehutanan* (Makassar, Celebes Media Perkasa),h.47

terdaftar, persetujuan, melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>14</sup>

### 3. Perlindungan

Pengalihan tugas dan wewenang Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ini tidak hanya ditujukan untuk kepentingan lembaga-lembaga keuangan syariah, melainkan pula sebagai bagian dari tanggungjawab mereka untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap konsumen yang menggunakan jasanya. Perlindungan konsumen dalam ranah pengawasan terutama berkaitan dengan jasa keuangan syariah, merupakan bagian dari menjalankan amanat dalam menjaga keseimbangan dan kemaslahatan individu dan bersama. Amanat ini berkaitan dengan komitmen Islam yang menuntut agar semua sumber daya yang tersedia bagi umat manusia, amanat suci dari Tuhan digunakan untuk mewujudkan *maqahid asy-Syariah*.<sup>15</sup>

perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan syariah baik terutama terhadap perbankan syariah, asuransi syariah maupun pasar modal syariah melalui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

---

<sup>14</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet-VI, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), h. 331

<sup>15</sup> Zulkarnain Sitompul, "Konsepsi Dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 9 Nomor 3 Tahun 2012, h. 345.

#### 4. Pemeriksaan

Laporan keuangan perlu dinilai kelayakan dan kewajarannya sebelum laporan itu di informasikan ke pihak luar. Suatu laporan keuangan dapat dikatakan layak dan ajar apabila telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Untuk itu, sebelum laporan keuangan tersebut dikeluarkan untuk kepentingan publik perlu di periksa terlebih dahulu agar laporan itu dapat di percaya.<sup>16</sup>

#### B. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah

##### 1. Pengertian Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah

Lembaga keuangan Bank dan Non Bank Syariah adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.<sup>17</sup>

Konsep Keuangan Syariah di jelaskan dalam Al-Qur'an Surah A-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

<sup>16</sup>Rita Eni Purwanti, Indah Nugraheni, *Siklus Akuntansi*, (Yogyakarta : Kansius), h. 7

<sup>17</sup>Muhammad abdul karim, *kamus bank syariah* (Yogyakarta : asnaliter), h. 32

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah : 282 )

#### **a) Bank Syariah**

Perbankan Islam menunjukkan kekhasannya yang sangat mencolok dalam hal relasi antara bank dengan nasabah. Bank Islam memiliki pengalaman hubungan yang erat dengan nasabahnya dalam sebuah model yang berbeda jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kedaaan ini tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa faktor ekonomi menjadi tidak begitu penting, akan tetapi bagi nasabah yang beragama Islam, afiliasi mereka terhadap bank Islam didasari keyakinan mereka terhadap ajaran agamanya yang merefleksikan bahwa hidup harus berdasarkan tuntunan agama yang berasal dari Al-Quran serta Hadits Nabi Muhammad saw, yang telah menetapkan bahwa riba

adalah sesuatu yang harus di jauhi dan karenanya orang Muslim dilarang untuk bertransaksi dalam bidang ekonomi dan keuangan yang mengandung unsur *riba*.<sup>18</sup>

Bank Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah tidak hanya merupakan bank dengan tuntutan bebas dari riba, gharar, dan maisir, yang melarang setiap penerimaan maupun pembayaran (pembiayaan) dari ketiga hal tersebut, melainkan sebuah institusi yang menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang secara etika, moral dan hukum dinyatakan benar.

Nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang menjadi dasar berkegiatannya bank syariah sehingga antar kepentingan bank dan nasabah sebagai konsumen berjalan secara harmoni. Keberadaan bank syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan dan kemakmuran pada kehidupan individu dan masyarakat atau untuk mencapai falah. Untuk mencapai hal tersebut, bank syariah berkewajiban menegakkan keadilan dengan menghindari eksploitasi, excessive hoarding/unproductive, spekulasi dan sewenang-wenang. Bank

---

<sup>18</sup> Agus Triyatna, “Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)”, *Jurnal Hukum* No. Edisi khusus vol. 16 oktober 2009, h 211.

syariah juga berkewajiban menjaga keseimbangan aktivitas di sektor riil-financial, pengelola risk-return, aktifitas bisnis-sosial, aspek spritual dan material dan azas manfaat kelestarian lingkungan.

### b) Asuransi Syariah

Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>19</sup> Takaful pada dasarnya merupakan usaha kerja sama saling melindungi dan menolong antara masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al Maidah: 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَايِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمْنِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas

<sup>19</sup> Ketentuan Umum angka 1 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/2001 Tentang Pedolamn Umum Asuransi Syariah

(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S Al-Maidah : 2)

Islam sebagai konsep kehidupan yang komprehensif telah mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam hal kebaikan. Seiring perkembangan zaman, bentuk kerja sama tersebut telah ditumbuhkembangkan sedemikian rupa menjadi bentuk-bentuk perusahaan takaful yang profesional.<sup>20</sup>

Ta'awanun dan tabarru'merupakan konsep tentang pembagian resiko secara kolektif dan secara sukarela diantara anggota dalam suatu kelompok, kedua kata ini diambil dari bahasa Arab yang memiliki arti ikut menjamin atau menjamin satu sama lain. Kedua prinsip ini dipandang sebagai inti dari asuransi syariah yang memiliki unsur-unsur saling menjamin, saling melindungi dan saling membagi tanggungjawab, demokrasi, keseimbangan, persamaan, solidaritas, kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, dan kasih sayang terhadap masyarakat tidak mampu.<sup>21</sup>

Asuransi syariah mengelola dana para peserta asuransi dalam bentuk premi yang dibayarkan menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil), prinsip tabarru'(donasi) ataupun prinsip al musahamah (kontribusi), Rumusan yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

---

<sup>20</sup> Rezki Astuti Soraya, *Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam Dan Penerapannya Pada Bisnis Syariah Di Indonesia*, Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akutansi, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2012, h. 3

<sup>21</sup> Suzanne White, *Islamic Insurance Markets and the Structure of Takaful in Islamic Finance Instruments and Markets*, Bloomsbury Information Ltd, 2010, h. 18.

Indonesia memperjelas bagaimana asuransi syariah itu sebenarnya. Asuransi syariah berbentuk tanggung menanggung dalam menghadapi risiko yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Tanggung menanggung ini dilakukan bukan antara pihak asuransi dengan peserta, tetapi tanggung menanggung ini antara para peserta. Di dalam asuransi syariah, selain menjadi anggota, seseorang juga dapat beramal membantu sesama peserta yang sedang tertimpa musibah.<sup>22</sup>

## **2. Peraturan**

Peraturan adalah hukum yang mengikat yang telah tertulis baku dalam surat keputusan yang telah di setujui melalui konsensus bersama, peraturan juga bisa bersumber dari peraturan yang lebih tinggi.<sup>23</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang mengeluarkan peraturan terkait dengan jasa keuangan, peraturan yang dikeluarkan oleh OJK disebut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

## **3. Pelayanan**

Modernitas dengan kemajuan teknologi akan mengakibatkan persaingan yang sangat ketat untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan supaya mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. Pola konsumsi dan gaya

---

<sup>22</sup> Rusmidarwati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Aspek Perjanjian Pada Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah (Studi Perbandingan Antara Asuransi Kendaraan)*, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2011, h. 18

<sup>23</sup> Marafat Imam G, " *Leader University, Step By Step Leader edisi revisi e-book colour* " Kim-Ara Holding group 2015 h. 75

hidup pelanggan menuntut perusahaan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dapat ditentukan dengan pendekatan service quality yang telah dikembangkan oleh Parasuraman, Berry dan Zenthaml (dalam Lupiyoadi,2001)<sup>24</sup>

Service Quality adalah seberapa jauh perbedaan antara harapan dan kenyataan para pelanggan atas layanan yang mereka terima. Service Quality dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi pelanggan atas layanan yang benar-benar mereka terima dengan layanan sesungguhnya yang mereka harapkan. Kualitas pelayanan menjadi hal utama yang diperhatikan serius oleh perusahaan, yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Menurut Stamatis dalam Tjiptono (1997)<sup>25</sup> mendefinisikan Total Quality Service sebagai sistem manajemen strategis dan integratif yang melibatkan semua manajer dan karyawan serta menggunakan metode-metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki secara berkesinambungan atas proses-proses organisasi agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan.

---

<sup>24</sup>Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hal. 140.

<sup>25</sup>Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi ketiga, Andi Offset, Jogjakarta, 1997, hal.140

Penjelasan tentang pelayanan dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 159

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(Q.S. Ali-Imran : 159)”

Sesuai dengan teori Imam Al-Gazali Tentang Etika Bisnis Islam yang menjelaskan kualitas pelayanan, dan kepuasan nasabah. Menurut al-Ghazali akhlak adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya suatu perbuatan di mana perbuatan itu lahir secara spontan, mudah, tanpa menghitung untung rugi. Orang yang berakhlak baik, ketika menjumpai orang lain yang perlu ditolong maka ia secara spontan menolongnya tanpa sempat memikirkan resiko. Demikian juga orang yang berakhlak buruk secara spontan melakukan kejahatan begitu peluang terbuka.

Etika atau akhlak menurut pandangan al-Ghazali bukanlah pengetahuan (ma'rifah) tentang baik dan jahat atau kemauan (qudrah) untuk baik dan buruk, bukan pula pengamalan (fi'il) yang baik dan jelek, melainkan suatu keadaan jiwa yang mantap. Al-Ghazali berpendapat sama dengan Ibn Miskawaih bahwa penyelidikan etika harus dimulai dengan pengetahuan tentang jiwa, kekuatan-kekuatan dan sifat-sifatnya.

Tentang klasifikasi jiwa manusia pun al-Ghazali membaginya ke dalam tiga; daya nafsu, daya berani, dan daya berfikir, sama dengan Ibn Miskawaih. Menurut al-Ghazali watak manusia pada dasarnya ada dalam keadaan seimbang dan yang memperburuk itu adalah lingkungan dan pendidikan. Kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan itu tercantum dalam syariah dan pengetahuan akhlak.<sup>26</sup>

#### **4. Sosialisasi**

Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.<sup>27</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang lembaga keuangan syariah, salah satu contohnya Keuangan Syariah Fair (KSF) yang dilakukan di setiap daerah atau kota.

### **C. Operasional Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah**

#### **1. Operasional**

Operasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bersifat operasi; berhubungan dengan operasi; operasi yang didasarkan pada aturan; operasi yang sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah.<sup>28</sup>

Operasional Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah atau Operasional Lembaga keuangan Syariah, Dalam sistem operasional

---

<sup>26</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Jakarta: Pusaka Asatruss. 2007), h. 123

<sup>27</sup> Kun Maryati, Juju Suryawati, *Sosioogi*(Esis, Jakarta, 2001). h. 96

<sup>28</sup> <http://kbbi.web.id/operasional>

lembaga keuangan syariah membicarakan permasalahan bagaimana kerja dan optimalisasi masing-masing bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah berada dalam koridor prinsip-prinsip:

- a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang terlibat.
- b. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi (dalam dana dan skill) untuk memperoleh keuntungan bersama.
- c. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
- d. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Tiga Arah Pengembangan sektor Keuangan Syariah di Indonesia

#### 1. Stabil

OJK menjaga stabilitas sistem keuangan termasuk mengatur serta mengawasi implementasi prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah sebagai landasan bagi

pembangunan yang berkelanjutan, memiliki kinerja yang baik dan siap untuk menghadapi persaingan bebas.

## 2. Kontributif

Mendorong Sektor Jasa Keuangan (SJK) Syariah berkontribusi lebih besar dalam mendukung percepatan ekonomi nasional khususnya dalam pembiayaan sektor prioritas pemerintah (infrastruktur, ketahanan pangan, dan maritim).

## 3. Inklusif

Mendukung upaya peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakatan serta mengatasi ketimpangan dalam pembangunan nasional.

**Tabel 2.1 Total Asset Keuangan Syariah Di Indonesia**

Jenis Industri	Juni 2017 (Triliun Rupiah)
Perbankan Syariah	405,30
Perusahaan Asuransi Syariah	39,41
Lembaga Pembiayaan Syariah	36,80
Lembaga Non-Bank Syariah Lainnya	22,35
Sukuk Korporasi	14,10
Reksa Dana Syariah	21,43
Sukuk Negara	536,56
Kapitalisasi Saham Syariah	
Saham Syariah	3.478,9

**Tabel 2.2 Jaringan Kantor Perbankan Syariah 2017 di Sulawesi Selatan**

Industri Perbankan di Sulawesi Selatan Kantor Regional 6	Market Share	Jaringan Kantor	Pertumbuhan Aset	Pertumbuhan PYD	Pertumbuhan DPK	NPF
	3.85%	75	2.87%	-4.30%	2.15%	1.45%

**Tabel 2.3 Indikator Utama Perbankan Syariah**

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset (dalam triliun rupiah)	PYD (dalam triliun rupiah)	DPK (dalam triliun rupiah)
Bank Umum Syariah	13	1.827	294,30	189,68	241,07
Unit Usaha Syariah	21	349	138,88	105,34	100,14
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	168	459	11,24	8,52	7,17
TOTAL	202	2.635	444,43	303,54	348,38

**Tabel 2.4 Jaringan Kantor Perbankan Syariah 2018 di Sulawesi Selatan**

Industri Perbankan di Sulawesi Selatan Kantor Regional 6	Market Share	Jaringan Kantor	Pertumbuhan Aset	Pertumbuhan PYD	Pertumbuhan DPK	NPF
	3.47%	68	2.87%	-0.11%	6.26%	3.90%

## 2. Keuntungan

Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara, yang pertama Laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut (termasuk di dalamnya, biaya kesempatan). Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi.

Laba merupakan elemen api yang paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Akan tetapi, teori akuntansi sampai saat ini belum mencapai kematapan dalam pemaknaan dan

pengukuran laba. Oleh karena itu, berbeda dengan elemen air statemen keuangan lainnya, pembahasan laba meliputi tiga tataran, yaitu : semantik, sintaktik, dan pragmatik.<sup>29</sup>

Kemajuan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah mempengaruhi laba atau keuntungan yang di peroleh lembaga keuangan tersebut semakin maju lembaga keuangan tersebut maka semakin tinggi laba atau keuntungan yang di peroleh.

### **3. Nasabah**

Pelanggan atau langganan merujuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Secara spesifik, kata ini sering pula diartikan sebagai seseorang yang terbiasa untuk membeli barang pada suatu toko tertentu. Dalam berbagai pendekatan, tergantung dari sifat dari industri atau budaya, pelanggan bisa disebut sebagai klien, nasabah, pasien. Maksudnya adalah pihak ketiga di luar sistem perusahaan yang karena sebab tertentu, membeli barang atau jasa perusahaan. Khusus untuk nasabah, istilah ini digunakan mewakili pihak yang menggunakan jasa bank. Pihak yang paling berpengaruh bagi perkembangan bank syariah adalah nasabah. Nasabah bank syariah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.

Nasabah bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut<sup>30</sup> :

---

<sup>29</sup>Rambat Lupiyoadi, Op cit. h. 153

- a. Nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah investor, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan.
- c. Nasabah penerima fasilitas, yaitu nasabah yang menerima fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

Ditinjau dari praktek perbankan, dikenal tiga macam nasabah, yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya.
- b. yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit kepemilikan rumah dan sebagainya.
- c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (walk in customer), misalnya transaksi antara importir selaku pembeli dengan eksportir menggunakan fasilitas letter of credit.

---

<sup>30</sup> Sudarsono, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, . 55.

#### 4. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan/proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki kemudian dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula mencegah sehingga pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>31</sup>

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:

1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangandan/atau pihak tertentu;
5. melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. menetapkan penggunaan pengelola statuter;

---

<sup>31</sup> Baso Madiong, *Loc Cit.*

7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; dan
8. memberikan dan/atau mencabut, izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan, melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>32</sup>

#### 5. **Perlindungan**

Pengalihan tugas dan wewenang Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ini tidak hanya ditujukan untuk kepentingan lembaga-lembaga keuangan syariah, melainkan pula sebagai bagian dari tanggungjawab mereka untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap konsumen yang menggunakan jasanya. Perlindungan konsumen dalam ranah pengawasan terutama berkaitan dengan jasa keuangan syariah, merupakan bagian dari menjalankan amanat dalam menjaga keseimbangan dan kemaslahatan individu dan bersama. Amanat ini berkaitan dengan komitmen Islam yang menuntut agar semua sumber

---

<sup>32</sup> Kasmir, *Loc Cit*,

daya yang tersedia bagi ummat manusia, amanat suci dari Tuhan digunakan untuk mewujudkan maqahid asy-Syariah.<sup>33</sup>


perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan syariah baik terutama terhadap perbankan syariah, asuransi syariah maupun pasar modal syariah melalui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).




---

<sup>33</sup> Zulkarnain Sitompul, *Loc Cit*

## D. Kerangka Pikir



### E. Kerangka Konseptual



## F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian yang memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Atas dasar kerangka pemikiran teoritik dan model penelitian tersebut, maka hipotesis penelitiannya adalah :

1. Diduga Variabel Otoritas Jasa Keuangan( $\xi$ ) memengaruhi Variabel Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah( $\chi$ )
2. Diduga Variabel Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah( $\chi$ ) memengaruhi Variabel Operasional Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah( $\chi$ )
3. Diduga Variabel Otoritas Jasa Keuangan( $\xi$ ) memengaruhi Variabel Operasional Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah( $\chi$ )

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung pada Otoritas Jasa Keuangan Makassar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu peneliti menjelaskan pengaruh utama antara variabel-variabel pengujian hipotesis.

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang informasi atau datanya dianalisis menggunakan metode statistik. Dengan demikian, hipotesis pada penelitian kuantitatif diuji dengan prosedur pengujian statistik. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini, memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan dan pengamatan empiris dan ekspresi matematis dan hubungan-hubungan kuantitatif.

##### **2. Sumber Data**

###### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli ataupun pertama. Dalam penelitian ini, menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran angket atau data yang

diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini angket yang tersebar terdiri dari angket tertutup dan angket terbuka. Angket tertutup dimana Karyawan dan nasabah telah disediakan pilihan pertanyaan yang berkenaan dengan analisis penerapan sistem syariah pada Produk Jasa Keuangan dan jawaban yang di *design* dengan menggunakan skala likert.

Responden diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan dengan alternatif jawaban yang telah disediakan oleh peneliti, kemudian memilih salah satu jawaban dengan cara memberi tanda atau simbol ( $\checkmark$ ). Angket terbuka di sini dimaksudkan peneliti sebagai alternatif bagi responden jika dimungkinkan terdapat faktor lain yang belum *tercover* dalam pilihan yang disajikan oleh peneliti. Dalam penerapannya responden diminta untuk menuliskan adakah faktor lain di luar faktor yang telah ditentukan oleh peneliti.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti melalui instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini

meliputi gambaran umum perusahaan, serta landasan teori yang diperlukan.

### **3. Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu penelitian ini diperkirakan selama 2 (dua) bulan yakni bulan Agustus-Oktober 2018. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin No.3-5 Baru Ujung Pandang Kota Makassar Sulawesi Selatan.

#### **B. Definisi Operasional Variabel (DOV)**

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel.

Definisi Operasional Variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Otoritas Jasa Keuangan ( $\chi$ )
2. Lembaga Keuangan Bank dan Non bank Syariah ( $\xi$ )
3. Operasional LK Bank dan Non Bank Syariah ( $\lambda$ )

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu obyek yang merupakan perhatian peneliti. Populasi pada penelitian ini adalah Karyawan aktif Otoritas Jasa Keuangan di Makassar, dengan jumlah 65 Populasi.

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, maka dari itu, sampel dari penelitian ini adalah karyawan yang ikut Otoritas Jasa Keuangan yang berada di kota Makassar yang akan diteliti.

Dengan sampel tersebut secara langsung dapat ditemui dilapangan karyawan yang ikut Otoritas Jasa Keuangan sebanyak (55) orang. Dengan menggunakan rumus *Slovin*, Sebagai Berikut

Rumus :

$$n = \frac{N}{(1 + e^2 N)}$$

$$n = \frac{65}{(1 + 0,05^2 \times 65)}$$

$$n = \frac{65}{(1 + 0,0025 \times 65)} \quad n = 55$$

Ket. n: Jumlah sampel

N: Jumlah Populasi

e: Tingkat Error (0,05)

## D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian, Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Adapun tiga teknik pengumpulan data yang biasa digunakan adalah angket, observasi, dan wawancara.

1. **Observasi**, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Alat yang digunakan dalam teknik ini antara lain seperti lembar cek list, buku catatan, kamera photo dan lainnya.
2. **Angket atau Kuesioner**, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui angket cukup sulit dilakukan jika respondennya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah.
3. **Wawancara**, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara pada penelitian sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1000 responden, sedangkan pada sampel kecil teknik wawancara dapat diterapkan sebagai pengumpul data (umumnya penelitian kualitatif).

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode pengisian angket atau kuesioner sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Adapun dalam penelitian ini jawaban yang diharapkan responden secara keseluruhan nantinya diberi skor atau nilai pada masing-masing kategori.

Dengan demikian penentuan skor mempunyai tujuan untuk mengukur konsep yang telah dirumuskan dengan menggunakan seperangkat indikator yang telah dioperasikan dan diwujudkan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Pemberian skor dengan menggunakan skala *likert* yang merupakan salah satu cara untuk menentukan skor kriteria penilaian yang digolongkan dalam lima poin. 10 (sepuluh) jawaban responden berupa pilihan dari lima alternatif yang ada, yaitu :

1. **SS** : Sangat Setuju..... dengan nilai point 5
2. **S** : Setuju..... dengan nilai point 4
3. **R** : Ragu-ragu..... dengan nilai point 3
4. **TS** : Tidak Setuju..... dengan nilai point 2
5. **STS** : Sangat Tidak Setuju..... dengan nilai point 1

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS)-PM dan uji hipotesis.

##### **1. *Partial Least Square* (PLS)-PM**

**Partial Least Square (PLS)-PM**, adalah suatu metode yang berbasis keluarga regresi yang dikenalkan oleh Herman O.A Word untuk menciptakan dan pembangunan model dan metode untuk ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi. PLS memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi (*Distribution-Free*), artinya data penelitian tidak mengacuh pada salah satu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal). PLS merupakan metode alternatif dari *Structural Equation Modeling* (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan diantara variabel yang kompleks namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data minimal 100.

PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstruk dan konstruk yang lain, serta hubungan suatu konstruk dan indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu *inner model* dan *outer model*. *Inner model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan konstruk yang lain, sedangkan *outer model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan indikator-indikatornya.

Konstruk terbagi menjadi dua yaitu, konstruk eksogen yang merupakan konstruk penyebab, konstruk yang tidak dipengaruhi oleh konstruk lainnya. Konstruk eksogen memberikan efek kepada konstruk lainnya, sedangkan konstruk endogen merupakan

konstrak yang dijelaskan oleh konstrak eksogen. Konstrak endogen adalah efek dari konstrak eksogen. PLS dapat bekerja untuk model hubungan konstrak dan indikator-indikatornya yang bersifat reflektif dan formatif, sedangkan SEM hanya bekerja pada model hubungan yang bersifat reflektif saja.

## 2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah cabang ilmu statistika inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Pernyataan ataupun asumsi sementara yang dibuat untuk diuji kebenarannya tersebut dinamakan dengan Hipotesis (*Hypothesis*) atau hipotesa. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis juga dapat memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan yang bersifat objektif.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang diperoleh dari Pengaruh Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Operasional Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Syariah Di Makassar dan diolah dengan menggunakan model SmartPLS (Partial Least Square) 2.0. M3.

#### a. Deskripsi Hasil Penelitian

##### 1) Otoritas Jasa Keuangan ( $\xi$ )

**Tabel 4.1. Otoritas Jasa Keuangan**

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X <sub>1</sub> (Pengaturan)	45	10	-	-	-
2	X <sub>2</sub> (Pengawasan)	22	33	-	-	-
3	X <sub>3</sub> (Perlindungan)	12	42	1	-	-
4	X <sub>4</sub> (Pemeriksaan)	22	33	-	-	-

Olah data dari tabel tersebut di atas menunjukkan sebagai berikut:

X<sub>1</sub> = Untuk Indikator (Pengaturan) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 45 responden atau 82%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel otoritas jasa keuangan.

$X_2$  = Untuk Indikator (Pengawasan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 33 responden atau 60%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel otoritas jasa keuangan.

$X_3$  = Untuk Indikator (Perlindungan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 42 responden atau 76%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel otoritas jasa keuangan.

$X_4$  = Untuk Indikator (Pemeriksaan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 33 responden atau 66%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel otoritas jasa keuangan.

## 2) Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah

**Tabel 4.2 Lembaga Keuangan Bank Dan Non-Bank Syariah**

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	$X_5$ (Peraturan)	46	9	-	-	-
2	$X_6$ (Pelayanan)	23	32	-	-	-
3	$X_7$ (Sosialisasi)	38	17	-	-	-

$X_5$  = Untuk Indikator (Peraturan) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 46 responden atau 84%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah.

$X_6$  = Untuk Indikator (Pelayanan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 32 responden atau 58%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah.

$X_7$  = Untuk Indikator (Sosialisasi) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 38 responden atau 69%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah.

3) Kemajuan Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah

**Tabel 4.3. Operasional Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah**

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	$Y_1$ (Keuntungan)	37	18	-	-	-
2	$Y_2$ (Nasabah)	28	27	-	-	-
3	$Y_3$ (Pengawasan)	25	30	-	-	-
4	$Y_4$ (Perlindungan)	29	26	-	-	-

$Y_1$  = Untuk Indikator (Keuntungan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 37 responden atau 67%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Kemajuan Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah.

$Y_2$  = Untuk Indikator (Nasabah) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 28 responden atau 51%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Kemajuan Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah.

$Y_3$  = Untuk Indikator (Pengawasan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 30 responden atau 55%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Kemajuan Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah.

$Y_4$  = Untuk Indikator (Perlindungan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 29 responden atau 53%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Kemajuan Lembaga Keuangan bank dan Non-Bank Syariah.

b. Uji Validasi dan *Reliability*

Diperoleh nilai validasi dan *reliability* digunakan *composite reliability* dengan nilai diatas 0,70 ( $>0,70$ ) Otoritas Jasa Keuangan 0,999 $>0,70$  jadi data tersebut *reliability*. Untuk nilai validasi digunakan *Cronback Alpha* dengan nilai (0,05) digunakan 0,999 $>0,05$  sangat valid. Lembaga Keuangan Bank Non-Bank Syariah 0,999 $>0,70$  jadi data tersebut *reliability*. Untuk nilai validasi digunakan *Cronback Alpha* dengan nilai (0,05) digunakan 0,999 $>0,05$  sangat valid. Kemajuan lembaga Keuangan bank dan non-bank syariah dengan nilai 0,999 $>0,70$  jadi data tersebut *reliability*. Untuk nilai validasi digunakan *Cronback Alpha* dengan (0,05) digunakan 0,999 $>0,05$  valid.

*Measurement Model Specification* adalah pengukuran :

1. *Mean* (rata2) hasil indification yang terdiri dari  $X_1$  sampai dengan  $X_4$  untuk Otoritas Jasa Keuangan,  $X_5$  sampai dengan  $X_7$  untuk Variabel Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah adalah terlihat dari olah data menunjukkan pada variabel Otoritas Jasa Keuangan  $X_1$  rata<sup>2</sup> $>5$ ,  $X_2$  rata<sup>2</sup> $>4$ ,  $X_3$  rata<sup>2</sup> $>4$ ,  $X_4$  rata<sup>2</sup> $>5$  . Pada variabel Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah adalah  $X_5$  rata<sup>2</sup> $>5$ ,  $X_6$  rata<sup>2</sup> $>4$ ,  $X_7$  rata<sup>2</sup> $>4$ , Sedangkan pada variabel Kemajuan Lembaga Bank dan

Non-Bank Syariah adalah  $Y_1$  rata<sup>2</sup>>4,  $Y_2$  rata<sup>2</sup>>4,  $Y_3$  rata<sup>2</sup>>4,  $Y_4$  rata<sup>2</sup>>4.

2. Manifest dari variabel masing-masing


a. Variabel Otoritas Jasa Keuangan ( $\xi$ )

b. Variabel Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah ( $n$ )

c. Variabel Kemajuan Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah ( $\beta$ )

Manifest di variabel otoritas jasa keuangan telah diukur dari (X1 sampai dengan X4) dan variabel Intensifikasi Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah dari (X5 sampai dengan X7) dan variabel Kemajuan Lembaga Keuangan Bank Dan Non-Bank Syariah telah diukur dari (Y1 sampai dengan Y4).

3. Model Specification adalah sebagai berikut :



Ini adalah struktur (*path model*) model jalur dengan pengertian bahwa Variabel ( $\xi$ ) berpengaruh terhadap Variabel ( $\eta$ ) sedangkan Variabel ( $\eta$ ) berpengaruh terhadap Variabel ( $B$ ).

*Partial Lear Square*, untuk diketahui

Kriteria *quality*, Dapat dilihat dari :

- ✓ Overview
- ✓ Redudancy
- ✓ Cronbachs Alpha
- ✓ Latent Variable Correlations
- ✓ R Square
- ✓ AVE
- ✓ Communality
- ✓ Total Effects
- ✓ Composite Reliability

Struktur *Model Specification*

Hasil olah data diperoleh sebagai berikut :

**Tabel 4.4. Oreview**

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
<b>OPERASIONAL LK BANK &amp; NON BANK SYA</b>	0,99996 2	0,99999	0,999984	0,999987	0,99996 2	0,871669
<b>LK BANK &amp; NON BANK SYARIAH</b>	0,99997 9	0,999993	0,999987	0,99999	0,99997 9	0,999967
<b>OTORITAS JASA KEUANGAN</b>	0,99997 3	0,999993		0,999991	0,99997 3	

## 2. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstruk dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap *convergent validity* dan *discriminant validity*. *Convergent validity* dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validitas, reliabilitas konstruk, dan nilai *average variance extracted (AVE)*. Indikator validitas dapat dilihat dari nilai *factor loading*. Bila nilai *factor loading* suatu indikator lebih dari 0,5 dan nilai *t statistic* lebih dari 2,0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya, bila nilai *loading factor* kurang dari 0,5 dan memiliki nilai *t statistic* kurang dari 2,0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading faktor memiliki nilai *t statistic* lebih dari 2,0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai *t statistic* untuk *loading* variabel otoritas jasa keuangan  $X_1$  s/d  $X_4$  dan untuk variabel lembaga keuangan bank dan non-bank syariah  $X_5$  s/d  $X_7$ , berikut variabel kemajuan lembaga keuangan bank dan non-bank syariah  $Y_1$  s/d  $Y_4$  adalah valid.

Syarat jika faktor loading  $> 0,5$  dan nilai  $+ \text{stat} < 2,0$  maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut yang dimana:

1. Variabel otoritas jasa keuangan ( $\xi$ ) yang dimana:

$$X_1 (3,475) > 0,5$$

$$X_2 (2,413) > 0,5$$

$$X_3 (1,560) > 0,5$$

$$X_4 (3,051) > 0,5$$

Artinya nilai faktor loading  $> 0,5$ . Ini menunjukkan bahwa data ini benar-benar valid.

2. lembaga keuangan bank dan non-bank syariah (n) yang dimana:

$$X_5 (2.046) > 0,5$$

$$X_6 (3.109) > 0,5$$

$$X_7 (2.461) > 0,5$$

Artinya nilai factor loading  $> 0,5$ . Ini menunjukkan bahwa data ini benar-benar sangat valid.

3. Kemajuan lembaga keuangan bank dan non-bank syariah ( $\beta$ ) yang dimana:

$$Y_1 (3.060) > 0,5$$

$$Y_2 (2.761) > 0,5$$

$$Y_3 (1.698) > 0,5$$

$$Y_5 (1.870) > 0,5$$

Olah data tersebut menunjukkan factor loading  $> 0,5$  yang diartikan data sangat akurat (valid).

**Tabel 4.5. Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values)**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
<b>X1 &lt;- OTORITAS JASA KEUANGAN</b>	0,250003	0,237839	0,071927	0,071927	3,475788
<b>X2 &lt;- OTORITAS JASA KEUANGAN</b>	0,250003	0,285069	0,103594	0,103594	2,413294
<b>X3 &lt;- OTORITAS JASA KEUANGAN</b>	0,250004	0,299359	0,16016	0,16016	1,560967
<b>X4 &lt;- OTORITAS JASA KEUANGAN</b>	0,250003	0,246484	0,081915	0,081915	3,051972

X5 <- LK BANK & NON BANK SYARIAH	0,333337	0,37069	0,162875	0,162875	2,046577
X6 <- LK BANK & NON BANK SYARIAH	0,333336	0,333484	0,107185	0,107185	3,109919
X7 <- LK BANK & NON BANK SYARIAH	0,333337	0,371285	0,135105	0,135105	2,467247
Y1 <- OPERASIONAL LK BANK & NON BANK SYA	0,250006	0,257491	0,081689	0,081689	3,060441
Y2 <- OPERASIONAL LK BANK & NON BANK SYA	0,250006	0,221011	0,090517	0,090517	2,761983
Y3 <- OPERASIONAL LK BANK & NON BANK SYA	0,250005	0,308956	0,14722	0,14722	1,69817
Y4 <- OPERASIONAL LK BANK & NON BANK SYA	0,250003	0,264736	0,133682	0,133682	1,870131

Semua loading faktor memiliki nilai t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validasi yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading faktor indikator adalah 3,475788 ( $>2,0$ ).

Pemeriksaan selanjutnya dari convergent validity adalah reliabilitas konstruk dengan melihat *output composite reliability* atau *cronbach's alpha*. Kriteria dikatakan *reliable* adalah nilai *composite reliability* atau *cronbach's alpha* lebih dari 0,70. Dari *output* berikut menunjukkan konstruk NORM memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih 0,999987 dari 0,70, bila dilihat dari nilai *composite reliability*, nilainya 0,99999( $>0,70$ ), sehingga tetap dikatakan *reliable*. Konstruk lainnya memiliki nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* diatas 0,70. Pemeriksaan terakhir dari *convergent validity* yang baik adalah apabila nilai AVE lebih

dari 0,50. Berdasarkan tabel berikut, semua nilai AVE Konstrak *Attitude*, *Enjoyment*, *Intention*, *Norm*, dan *Trust* memiliki nilai AVE diatas 0,50.

**Tabel 4.6 Overview**

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communal ity	Redundancy
<b>OPERASIONAL LK BANK &amp; NON BANK SYA</b>	0,999962	0,999999	0,999984	0,999987	0,999962	0,871669
<b>LK BANK &amp; NON BANK SYARIAH</b>	0,999979	0,999993	0,999987	0,999999	0,999979	0,999967
<b>OTORITAS JASA KEUANGAN</b>	0,999973	0,999993		0,999991	0,999973	

Evaluasi *discriminant validity* dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai *cross loading* dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara konstruk dengan nilai AVE atau korelasi antara konstruk dengan akar AVE. Kriteria dalam *cross loading* adalah bahwa setiap indikator yang mengukur konstruknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan konstruknya dibandingkan dengan konstruk lainnya.

Hasil output *cross loading* adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.7. Cross Loadings**

	OPERASIONAL LK BANK & NON BANK SYA	LK BANK & NON BANK SYARIAH	OTORITAS JASA KEUANGAN
<b>X1</b>	0,999973	0,999977	0,999988
<b>X2</b>	0,999978	0,999976	0,999984
<b>X3</b>	0,999981	0,999983	0,999987
<b>X4</b>	0,999971	0,999984	0,999986
<b>X5</b>	0,999981	0,999989	0,999985
<b>X6</b>	0,999978	0,999999	0,999983

X7	0,999983	0,99999	0,999983
Y1	0,999984	0,999977	0,999973
Y2	0,999982	0,999976	0,999973
Y3	0,999981	0,999971	0,99997
Y4	0,999977	0,999964	0,999965

Korelasi  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $X_4$ , ,konstrak attitude adalah  $0,999973 > 0,7$  dan  $0,999978$ ,  $0,999971$ . Nilai korelasi indikator tersebut lebih rendah dengan konstrak attitude dibandingkan dengan konstrak lainnya. Sama halnya dengan indikator  $X_4$ ,  $X_5$ ,  $X_6$ , dan  $X_7$ , yang berkorelasi lebih rendah dengan konstrak Enjoyment.

Berdasarkan tabel cross loading di atas, setiap indikator berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya masing-masing dibandingkan dengan konstrak lainnya, Sehingga dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi dengan konstrak akar AVE konstrak. Hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8. Latent Variabel Corelations**

	OPERASIONAL LK BANK & NON BANK SYARIAH	LK BANK & NON BANK SYARIAH	OTORITAS JASA KEUANGAN
OPERASIONAL LK BANK & NON BANK SYA	1		
LK BANK & NON BANK SYARIAH	0,999991	1	
OTORITAS JASA KEUANGAN	0,999989	0,999994	1

### 3. Evaluasi Model Struktural

Setelah pemeriksaan model pengukuran terpenuhi, maka selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap model struktural. Pemeriksaan ini meliputi signifikan hubungan jalur dan nilai *R Square*.

**Tabel 4.9. Total Effects (Mean, STDEV, T-Values)**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
LK BANK & NON BANK SYARIAH -> OPERASIONAL LK BANK & NON BANK SYA	0,641829	0,575079	0,19382	0,19382	3,311469
OTORITAS JASA KEUANGAN -> OPERASIONAL LK BANK & NON BANK SYA	0,999989	0,926477	0,179185	0,179185	5,58075
OTORITAS JASA KEUANGAN -> LK BANK & NON BANK SYARIAH	0,999994	0,925677	0,177233	0,177233	5,642258

Berdasarkan tabel Path Coefficient di atas, Hubungan jalur yang signifikan adalah Attitude terhadap Intention (Hipotesis 1), Enjoyment terhadap Attitude (Hipotesis 2), dan Trust terhadap Attitude (Hipotesis 3), karena memiliki nilai t statistic lebih besar dari 2,0.

Nilai akhir *RSquare* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10. R Square

	R Square
KEMAJUAN LK BANK & NON BANK SYARI	0,999984
LK BANK & NON BANK SYARIAH	0,999987
OTORITAS JASA KEUANGAN	

#### 4. Jawaban Hasil Penelitian

##### a. Hipotesis 1: Variabel Otoritas Jasa Keuangan Berpengaruh Terhadap Variabel Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah.

Hasil pengujian *outer* model yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa hubungan antara *variabel* Otoritas Jasa Keuangan berpengaruh terhadap variabel lembaga keuangan bank dan non-bank syariah. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi *t* menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 5,642$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 2,005$  dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 1 ditolak karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel otoritas jasa keuangan berpengaruh terhadap variabel Lembaga keuangan bank dan non-bank syariah.

##### b. Hipotesis 2: Variabel Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Berpengaruh Terhadap Variabel Operasional Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah .

Hasil pengujian *outer* model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Lembaga

Keuangan Bank dan Non-Bank berpengaruh terhadap variabel Operasioanl Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi  $t$  menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 3,311$ . lebih besar dari  $t_{tabel} = 2,005$  dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 2 ditolak karena terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank berpengaruh terhadap variabel Operasional Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah.

**c. Hipotesis 3: Variabel Otoritas Jasa Keuangan Berpengaruh Terhadap Variabel Operasional Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah.**

★ Hasil pengujian *outer* model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Otoritas Jasa Keuangan berpengaruh terhadap variabel Operasional lembaga keuangan bank dan non-bank syariah. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi  $t$  menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 5,580$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 2,00$  dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 3 diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel otoritas jasa keuangan berpengaruh terhadap variabel Operasional lembaga keuangan bank dan non-bank syariah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini:

1. Variabel Otoritas jasa Keuangan berpengaruh terhadap variabel Lembaga keuangan Bank dan Non Bank Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Otoritas jasa Keuangan dapat memengaruhi variabel Lembaga keuangan Bank dan Non Bank Syariah secara signifikan.
2. Variabel Lembaga Keuangan Bank dan Non bank Syariah berpengaruh terhadap variabel Operasional Lembaga Keuangan Bank dan Non bank Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Lembaga Keuangan Bank dan Non bank Syariah dapat mempengaruhi variabel Operasional Lembaga Keuangan Bank dan Non bank Syariah secara signifikan.
3. Variabel Otoritas Jasa Keuangan berpengaruh terhadap Variabel Operasional Lembaga Keuangan Bank dan Non bank Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Otoritas Jasa Keuangan dapat mempengaruhi variabel Operasional Lembaga Keuangan Bank dan Non bank Syariah secara signifikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan

1. Memperbanyak sosialisasi mengenai peran, manfaat dan tujuan otoritas jasa keuangan
2. Mengenalkan masyarakat melalui sosialisasi akan pentingnya otoritas jasa keuangan dan lembaga keuangan bank dan non bank syariah
3. Meningkatkan system pengawasan perlindungan dan kerjasama otoritas jasa keuangan dan lembaga keuangan bank dan non bank syariah

## **C. Rekomendasi**

1. Untuk Operasional lembaga keuangan bank dan non bank syariah perlu ditingkatkan sosialisas kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan dan ketertarikan masyarakat untuk bertransaksi dan bergabung di lembaga keuangan bank dan non bank syariah.
2. Direkomendasikan kepada pemerintah untuk lebih mendukung dan mendorong lagi kinerja otoritas jasa keuangan demi kemajuan lembaga keuangan bank dan non bank syariah dan terciptanya sistem ekonomi sesuai syariat islam di negara Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. 2007. "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*", Jakarta: Pusaka Asatruss.
- A, Soemitro. 2009. "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*", Jakarta:Kencana.
- Batunagar, Sukarela. 2006. Jaringan Pengaman Keuangan: Kajian Literatur dan Prakteknya di Indonesia, (Jakarta: Buletin Hukum Perbankan dan Kesentralan Volume 4 No 3, Desember: h. 2
- Fahmi,Irfan. 2014. "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya :Teori dan Aplikasi*". Jakarta : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_,2015, "*Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*",Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. 2001. " Ketentuan Umum angka 1 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/2001. Tentang Pedolamn Umum Asuransi Syariah".
- G, ImamMarafat. 2015 "*Leader University, Step By Step Leader edisi revisi e-book colour*" Kim-Ara Holding group.
- Karim, AbdulMuhammad. "*kamus bank syariah*" Yogyakarta: asnaliter.
- Kariyoto. 2013 "Akuntansi dalam Perspektif Syariah Islam",*Jurnal JIBEKA* Volume 7 No 2: h. 47.
- Kasmir, 2002. "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", cet-VI, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_,2014. "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", Ed. Revisi-cet. 14. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lupiyoadi, Rambat. 2001. *"Manajemen Pemasaran Jasa"*, Jakarta: Salemba Empat.

Madiong, Baso. 2017, *"Hukum Kehutanan"*, Makassar: Celebes Media Perkasa.

Maryati, Kun Juju dan Suryawati. 2001. *"Sosiologi"*, Jakarta: Esis.

Purwanti, Eni Rita dan Indah Nugraheni, *"Siklus Akuntansi"*, Yogyakarta: Kanius.

Republik Indonesia. 2011. *"Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan"*. Pasal 1.

Rusmidarwati. 2011. *"Tinjauan Yuridis Terhadap Aspek Perjanjian Pada Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah (Studi Perbandingan Antara Asuransi Kendaraan Bermotor Astra Buana Dengan Takaful)"* Tesis: pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Sitompul, Zulkarnain. 2012. *"Konsep Dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan"*, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 3: h. 345.

Soemitra, Andri. 2009. *"Bank & Lembaga Keuangan Syariah"*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

Soraya, Astuti Rezki. 2012. *"Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam Dan Penerapannya Pada Bisnis Syariah Di Indonesia"*, Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Sudarsono. 2004. *"Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi"*, Yogyakarta: Ekonisia.

Syahmi, Afika, Yumya. 2004. *"Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan"*, Skripsi, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tim Studi Tentang Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia, 2004. "*Studi Tentang Investasi Syariah Di Pasar Modal Indonesia*", Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Royek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal Tahun Anggaran.

Tjiptono, Fandi. 1997. "*Strategi Pemasaran*", Edisi ketiga, ogjakarta: Andi Offset J.

Triyatna, Agus. 2009. "*Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*", *Jurnal Hukum* Edisi khusus vol. 16: h 211.

White, Suzanne. 2010. "*Islamic Insurance Markets and the Structure of Takaful in Islamic Finance Instruments and Markets*", Bloomsbury Information Ltd.



## RIWAYAT HIDUP



Jusman Aris, Lahir Palae, 29 Januari 1996. Anak Pertama dari 4 bersaudara dari Pasangan Bapak Muh. Aris dan Ibu Hajrah. Menempuh Pendidikan SD N. 224 Palae, Sinjai Pada tahun 2002-2008, kemudian pada tahun yang sama penulis hijrah melanjutkan pendidikan di SMP N. 2 SINJAI SELATAN dan tamat tahun 2011, Setelah tamat, pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan tingkat SMA tepatnya SMA N. 2 SINJAI SELATAN tamat tahun 2014. Setelah menyelesaikan studi, atas Ridho Allah swt dan Restu Orangtua, penulis melanjutkan hijrah ke kota Makassar untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang Perkuliahan dan pada akhir tahun 2014 penulis secara resmi terdaftar sebagai Mahasiswi pada Kampus Pencerahan Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Setelah penulis berstatus sebagai Mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah UNISMUH Makassar, Selain aktif mengikuti kegiatan akademik, penulis juga aktif dalam kegiatan Kemahasiswaan berawal dari tahun 2014 sampai 2019 Yaitu sempat Bergelut dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah sejak tahun 2014-2016 Menjalankan Amanah sebagai Anggota bidang Minat Bakat, Sekertaris Bidang Minat Bakat, Aktif berkegiatan dalam Lembaga fakultas Yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa FAI UMM 2015-2016 dengan amanah Anggota Bidang Seni Budaya, Selain itu aktif dalam Organisasi otonom Muhammadiyah, IMM dari tahun 2015-2016 dengan Amanah sebagai Departemen bidang Hikmah, Pernah aktif dalam Organisasi Pencinta Alam MAPALA TOMANURUNG dan Sementara Aktif dalam komunitas kemahasiswaan Find

Your Travelmate Reg. Sulawesi, dan aktif dalam Komunitas Pencinta Alam Jejak Sebagai Pendiri. Mohon doa dan restu semoga dapat terus mengaktifkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial dan dapat melanjutkan studi kejenjang lebih tinggi.



## KUESIONER

### **PENGARUH KEBERADAAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP KEMAJUAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN NON BANK SYARIAH DI MAKASSAR**

(Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Jl. Sultan Hasanuddin No.3-5 Baru  
Ujung Pandang Kota Makassar Sulawesi Selatan)

Kepada Yth: Bapak/Ibu, kami harapkan bisa memberikan informasi yang sebenarnya secara jujur sesuai dengan kenyataan yang ada (kerahasiaan identitas dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/Saudari insya allah terjamin), sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti pada penelitian ini. Atas bantuan dan kerjasama yang telah Bapak/Ibu berikan sangat membantu kami dalam mengukur perbandingan dalam penelitian.

Kuesioner ini berisi pertanyaan yang menggambarkan pendapat maupun kesan dari bapak/ibu. Saudara diminta untuk memberikan jawaban berdasarkan persepsi (kenyataan) yang saudara miliki tentang pengaruh keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap kemajuan lembaga keuangan bank dan non bank syariah.

#### **Petunjuk Pengisian**

1. Isilah data diri bapak/ibu/saudara i/sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Bacalah terlebih dahulu Pertanyaan dengan cermat sebelum anda memulai untuk menjawabnya.
3. Jawablah Pertanyaan ini dengan jujur dan benar.
4. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dengan memberi tanda centang (√) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pendapat yang bapak/ibu/saudara(i)/ alami saat melakukan proses transaksi.

#### **Identitas Responden**

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Agama :

4. Pekerjaan :  
 5. Umur :  
 6. Alamat :

**Keterangan Alternatif Jawaban dan Skor Penilaian**

Skor 5 = Sangat Setuju (SS)

Skor 4 = Setuju (S)

Skor 3 = Ragu-ragu (R)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

No	Indikator	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
			SS	S	R	TS	STS
X <sub>1</sub>	<i>Pengaturan</i>	1. bapak ibu setuju ojk mengatur lk bank dan non bank syariah					
		2. bapak ibu setuju bahwa ojk memberi izin dan mencabut izin pendirian lk bank dan non bank syariah					
		3. bapak ibu setuju bahwa laporan keuangan lk bank dan non bank syariah yang di setor ke ojk harus sesuai dengan peraturan ojk (POJK)					
		4. bapak ibu setuju bahwa laporan tahunan lk bank dan non bank syariah yang di setor ke ojk harus sesuai dengan peraturan ojk (POJK)					
		5. bapak ibu setuju bahwa lk bank dan yang baru akan mendirikan perusahaan baru harus melalui izin ojk					
X <sub>2</sub>	<i>Pengawasan</i>	1. bapak ibu setuju bahwa ojk mengawasi lk bank & non bank syariah					
		2. ojk mengawasi produk dan akad dalam lk bank & non bank syariah					
		3. ojk melakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi					

		dan keuangan lk bank dan non bank syariah						
		4. ojk mengawasi kinerja pimpinan dan pegawai lk bank dan non bank syariah						
		5. bapak ibu setuju bahwa nasabah lk bank dan non bank syariah diawasi ojk						
X <sub>3</sub>	<i>Perlindungan</i>	1. ojk memberikan perlindungan kepada lk bank dan non bank syariah dari hal-hal yang dapat merusak dan merugikan						
		2. ojk melindungi nasabah lk bank dan non bank syariah dari hal-hal yang dapat merugikan nasabah						
		3. produk dari lk bank dan non bank syariah harus sesuai dengan standar yang dikeluarkan ojk						
		4. lk bank dan non bank syariah melindungi nasabahnya dari penipuan						
		5. lk bank dan non bank syariah menjaga data nasabah agar tidak merugikan nasabah						
X <sub>4</sub>	<i>Pemeriksaan</i>	1. ojk melakukan pemeriksaan rutin terhadap lk bank dan non bank syariah						
		2. bapak ibu setuju bahwa ojk memeriksa laporan keuangan lk bank dan non bank syariah						
		3. bapak ibu setuju bahwa ojk memeriksa laporan tahunan lk bank dan non bank syariah						
		4. ojk memeriksa kegiatan transaksi lk bank dan non bank syariah dengan nasabah						
		5. ojk memeriksa kinerja pimpinan dan pegawai lk bank dan non bank syariah						
X <sub>5</sub>	<i>Peraturan</i>	1. Bapak ibu setuju bahwa ojk mengeluarkan peraturan mengenai produk-produk lk bank dan non bank syariah						
		2. bapak ibu setuju bahwa ojk mengeluarkan peraturan untuk						

		lk bank dan non bank syariah yang baru akan mendirikan perusahaan					
		3. ojk mengeluarkan peraturan untuk lk bank dan non bank syariah yang akan mengganti nama dan produk perusahaan					
		4. ojk mengeluarkan peraturan mengenai transaksi lk bank dan non bank syariah dengan nasabah					
		5. perusahaan bank dan non bank syariah yang tidak menaati aturan-aturan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan hukum					
X <sub>6</sub>	<i>Pelayanan</i>	1. lk bank dan non bank syariah mengutamakan pelayanan yang baik kepada nasabah					
		2. lk bank dan non bank syariah menerima nasabah yang ingin mengajukan komplain					
		3. ojk menerima pihak luar negeri yang ingin bekerjasama mengenai produk lk bank dan non bank syariah					
		4. ojk menerima perusahaan yang baru akan mendirikan perusahaan bank atau non bank syariah					
		5. ojk menerima perusahaan konvensional yang ingin mengubah perusahaan menjadi syariah					
X <sub>7</sub>	<i>Sosialisasi</i>	1. ojk mensosialisasikan produk dan perusahaan lk bank dan non bank syariah yang terdaftar di ojk					
		2. lk bank bank dan non bank syariah melakukan sosialisasi produk ke masyarakat					
		3. lk bank dan non bank syariah mengadakan kerjasama dengan pihak luar negeri					
		4. lk bank dan non bank syariah mengadakan kerjasama dengan pemerintah					

		5. ojk mengadakan kerjasama dengan perusahaan luar negeri mengenai keuangan syariah					
Y <sub>1</sub>	<i>Keuntungan</i>	1. lk bank dan non bank syariah memperoleh keuntungan atau bagi hasil sesuai dengan peraturan yang ditetapkan ojk					
		2. keuntungan yang diperoleh tidak boleh lebih dari aturan yang sudah ditetapkan ojk					
		3. ojk dan pemerintah bekerjasama dalam membuat peraturan mengenai keuntungan atau bagi hasil					
		4. dalam transaksi antara nasabah dengan lk bank dan non bank syariah harus ada ijab kabul atau perjanjian					
		5. nasabah dan lk bank dan non bank syariah sama-sama untung dalam transaksi					
Y <sub>2</sub>	<i>Nasabah</i>	1. Nasabah wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh lk bank dan non bank syariah					
		2. nasabah wajib memenuhi persyaratan sebelum transaksi dengan lk bank dan non bank syariah					
		3. lk bank dan non bank syariah tidak boleh memaksa nasabah yang tidak bisa melakukan transaksi					
		4. nasabah lk bank dan non bank syariah tidak harus yang beragama islam					
		5. nasabah lk bank dan non bank syariah tidak harus berwarga negara indonesia					
Y <sub>3</sub>	<i>Pengawasan</i>	1. lk bank dan non bank syariah mengawasi nasabahnya					
		2. penyaluran dana oleh nasabah harus tetap di awasi lk bank dan non bank syariah					
		3. pengembalian dana atau pinjaman oleh nasabah harus sesuai dengan perjanjian awal					

		4. pengawasan keuangan lk bank dan non bank syariah dilakukan oleh ojk					
		5. pengawasan kinerja lk bank dan non bank syariah dilakukan oleh ojk					
Y <sub>4</sub>	<i>Perlindungan</i>	1. data-data pribadi nasabah dirahasiakan oleh lk bank dan non bank syariah					
		2. lk bank dan non bank syariah menjamin simpanan/transaksi dari nasabah					
		3. data-data dari perusahaan bank dan non bank syariah di rahasiakan oleh ojk					
		4. ojk menaungi lembaga penjamin simpanan					
		5. ojk mengeluarkan peraturan untuk melindungi lk bank dan non bank syariah dan nasabahnya					

**Terima Kasih Atas Bantuan Saudara Telah Mengisi Kuesioner dengan Tekun dan Sabar Semoga Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i Bernilai Ibadah. Amiin.....**

